

THE ROLE OF INVESTIGATORS CIVIL SERVANTS OF NORTH SUMATERA PROVINCE IN THE FRAMEWORK OF ACTIVITIES OF ILLEGAL LOGGING CRIMINAL ACTIONS

Lavita Raradanti

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email korespondensi:

lavita31raradanti@gmail.com

Mahzaniar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Halimatul Maryani

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Adawiyah Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ABSTRACT

Illegal logging activities or illegal/illegal logging activities are illegal logging activities by violating laws and regulations that have been going on for a long time in Indonesia, especially in North Sumatra Province. The purpose of this research is to find out the process of investigating civil servant investigators (PPNS) in the context of taking action against perpetrators of illegal logging in North Sumatra and to find out what obstacles are faced by investigators of civil servants (PPNS) in the context of investigating perpetrators of criminal acts. illegal logging crime. This research was carried out by direct researchers in the field with literature studies, namely by conducting searches of books, and literature and also conducting direct interviews with related parties, Civil Servant Investigators (PPNS). Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the obstacles faced by Civil Servant Investigators (PPNS) in handling forestry crimes, in general, are weak coordination between law enforcers. The main actors (intellectualactors) which are difficult to penetrate by law, the existence of regional autonomy, lack of facilities and infrastructure, and limited funds. Countermeasures against Illegal logging can run well and as expected, it is necessary to increase the eradication of Illegal logging crimes, prepare law enforcement officials both in terms of quality and quantity, and enforce regulations and provisions on forestry as well as possible to minimize provisions as small as possible the crime of illegal logging throughout Indonesia, especially in North Sumatra Province.

Keywords: *Civil Servant Investigator; Enforcemen; Illegal Logging.*

ABSTRAK

Kegiatan *Illegal logging* atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang- undangan yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan pelaku tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyidikan pelaku tindak pidana *ileggal logging*. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung kelapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dcngan melakukan pcnelusuran terbadap buku – buku, literatur – literatur dan juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01. Maret, 2023

disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penanganan tindak pidana kehutanan secara umum adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukum. pelaku utama (*actor intelektual*) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana, dan keterbatasan dana. Penanggulangan tindak pidana *Illegal logging* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana *Illegal logging*, mempersiapkan aparatur penegak hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memberlakukan peraturan-peraturan dan ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baiknya guna meminimalkan ketentuan sekecil mungkin tindak pidana *Illegal logging* tersebut diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : *Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penindakan, Illegal Logging.*

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini yang mana masyarakat dihadapkan dengan pengaruh globalisasi, proses industrialisasi dan modernisasi. Pengaruh dan proses tersebut tentu akan berdampak baik dalam proses sosial maupun tata kehidupan masyarakat. Terutama pada proses industrialisasi dalam sektor kehutanan yang dapat berdampak besar pada keberlangsungan makhluk hidup yang ada dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi,

letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Di daerah-daerah hutan banyak ditemui kasus di mana orang, warga masyarakat atau suatu kelompok tertentu karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.

Illegal logging atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya). Beberapa sejumlah kasus-kasus yang pernah terjadi diseluruh wilayah hutan provinsi Sumatera Utara, berdasarkan rekap data di Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus periode tahun 2016 sampai 2018 bahwa telah terjadi sebanyak 20 kasus tindak 8 pidana *illegal logging* yang terjadi. Laporan kasus-kasus tindak pidana illegal loging yang terjadi di daerah-daerah propinsi Sumatera Utara berdasarkan data pada Diskreskrimsus dan Satwil Sejjajaran Polda Sumut bahwa laporan tindak pidana iilegal logging di Polres Tanah Karo sebanyak 5 kasus, Polres Tobasa sebanyak 2 kasus, Polres Tapanuli Selatan sebanyak 9 kasus, Polres Tapanuli Tengah sebanyak 1 kasus, Polres Labuhan Batu 1 kasus, Polres, Sibolga 2 kasus.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dirasa belum mampu memberikan upaya yang optimal dalam proses penegakan hukum terutama dalam memberantas mengenai pembalakan liar. Kepolisian dalam menyelidik serta menyidik suatu tindak pidana memerlukan bantuan yang lebih dikarenakan banyak kekurangan dan kendala. Maka dari itu, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berperan penting agar tegaknya hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini juga telah diatur sebagaimana KUHAP dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana tidak hanya dijalankan oleh Polisi Negara Republik Indonesia melainkan juga dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

tindakann *illegal logging* yang ada di Indonesia tentu menggunakan dasar UU yang menyangkut tentang Kehutanan. Sehingga diperlukan penyidikan tindak pidana bidang Kehutanan sebagai salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas keterangan tentang tindak pidana di bidang *illegal logging*. Pada hakikatnya penyidikan tindak pidana dalam bidang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehutanan. Penyidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk diperiksa atau disidik.

Pelaksanaan tugas penyidik di bidang tindak pidana kehutanan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus didasarkan UU Kehutanan dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam UU Kehutanan penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) diatur dalam Pasal 77. Adapun dalam KUHAP penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Pasal 6 ayat (1)) selanjutnya Pasal 7 ayat (2).

sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen dengan polisi oleh karena KUHAP mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil berada dibawa koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawa koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUHAP telah ada organ yang menanganinya, termasuk tindak pidana di bidang Kehutanan yang penyidikannya dan penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian dengan adanya pihak PPNS yang menangani tindak pidana *illegal logging* tidak menutup kemungkinan para pelaku tidak melakukan *illegal logging* dikawasan hutan yang tidak memiliki ijin menebang.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam pengambilan data dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang

bertempat di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 no 14 Marindal, Medan, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Empiris diartikan sebagai kajian terhadap fakta yang timbul di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji hukum yang timbul dalam perilaku masyarakat. primer yang didapat dari fakta penelitian lapangan.

Data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yakni data sekunder dan data sekunder, adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Adalah data yang didapatkan dari wawancara atau interview langsung kepada narasumber dan responden. Sumber data didapatkan dengan kegiatan wawancara di lapangan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

2. Data sekunder

Terkait dengan data ini perolehan data melalui studi kepustakaan serta penelaahan melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, Adapun sumber data sekunder dapat dikutip dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang

No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang No 18 tahun 2013 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

- b. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan serta menunjang bahan hukum primer berupa makalah dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa hasil pencarian dalam internet.

Teknik ini dilakukan dengan berbagai sumber bacaan melalui buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana. Pengolahan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan teratur.

Data penelitian diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan prosedur pengambilan informasi, menganalisis, serta penjelasan mengenai pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum melalui tahap yang disebut dengan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan menentukan langsung narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data di atas, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Dengan keseluruhan bahan yang dipakai kemudian penulis dapat mengolah bahan tersebut yang kemudian dapat dijadikan jalan untuk mencari jawaban dalam melakukan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi, maka segala tata cara dari suatu proses pidana yang akan diperiksa diadili oleh lingkungan peradilan umum berdasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya baik Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai kedudukan yang sejajar, tetapi antara kedua Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan adalah merupakan ketentuan hukum materiel yang berfungsi mengatur dan menetapkan kewajiban, larangan sanksi pidananya, sedangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah ketentuan hukum formil yang mengatur cara-cara menetapkan sanksi pidananya secara benar jika terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dalam hal melakukan penyelidikan, penyidik kehutanan sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1981 Tentang KUHAP dengan demikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kehutanan diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh atas dan kuasa Undang-Undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 50 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kedudukan PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Utara sebagai tenaga fungsional yaitu disamping staf Dinas Kehutanan juga secara tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga fungsional pejabat PPNS yang langsung dibawah Kepala Dinas Kehutanan tapi sehari-hari dibawah binaan administrasi kepegawaian Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Utara, kedudukan hak dan kewajibannya sama dengan PNS biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum PPNS Kehutanan diatur didalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yaitu bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik POLRI dan PPNS. Yang dijabarkan dalam Pasal 77 ayat 1

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup dan tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penyidikan diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan.
3. Memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
4. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
5. Menerima keterangan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 7

ayat 2 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Membuat dan menandatangani berita acara diatur didalam Pasal 8 ayat 1 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf i (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa dimulainya penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memberitahu dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik POLRI, hal ini dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yaitu:

“Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik POLRI”.

Dalam hal dimulainya penyidikan Penyidik PNS menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik POLRI. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan PPNS Kehutanan dalam tindak pidana khusus di

bidang Kehutanan yaitu :

1. Penyidik melakukan pemeriksaan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Melacak dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut.
3. Pelaku tindak pidana diserahkan kepada POLRI atau Polres setempat untuk pengusutan lebih lanjut.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan PPNS Dinas Kehutanan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam penanganan kasus tindak pidana khusus bidang kehutanan pada satu ekosistem hutan, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik POLRI.

Tahapan-tahapan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional polisi kehutanan dan PPNS kehutanan yaitu:

1. Menerima laporan / pengaduan masyarakat atau operasi tangkap tangan.

Setelah menerima laporan PPNS langsung Penangkapan tersebut dilakukan oleh PPNS kehutanan di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya.

2. Penahanan sementara tersangka.

Penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan selama 1 (satu) hari

atau 1 x 24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang diperoleh PPNS Kehutanan dan juga PPNS Kehutanan membuat keterangan tersebut.

3. Pengumpulan barang bukti

Pengumpulan barang bukti dilakukan PPNS Kehutanan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan untuk mengetahui status dari pelaku tindak pidana.

4. PPNS Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap :

a. Tersangka

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-Undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak azasi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan membenaran diri.

b. Saksi-saksi

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terhadap tersangka hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang langsung melihat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.

5. Pembuatan berita acara penyidikan (BAP)

Hal ini penting dilakukan guna mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik POLRI yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut.

6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada Penyidik POLRI Penyerahan tersangka kepada penyidik POLRI adalah untuk dapat melakukan tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Setelah dilakukannya tahap-tahap penangkapan tindak pidana oleh PPNS Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana, maka dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik POLRI sebagai tindak lanjut yang dilakukan yaitu :

1. Setelah PPNS Kehutanan menyerahkan tersangka beserta surat pengantar kepada penyidik POLRI, maka penyidik POLRI melakukan penyidikan lanjut terhadap : Tersangka, Saksi-saksi dan Barang bukti yang cukup kuat.
2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah dilakukan proses pemeriksaan maka penyidik POLRI membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berarti ada tindak pidana yang terjadi, serta merupakan berkas di Kepolisian agar dapat dilaporkan ke Kapolda setempat.
3. Pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan, hal ini dilakukan untuk membela akan kepentingan dari tersangka agar dapat memperoleh perlindungan hukum hingga menjadi status terdakwa.

Dalam melaksanakan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana khusus di bidang kehutanan khususnya *illegal logging* terdapat ciri-ciri yang khas dalam penanganannya,


yaitu :

1. PPNS Kehutanan menerima laporan dan mengetahui sendiri telah terjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan maka dengan segera PPNS Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
2. PPNS Kehutanan kemudian melakukan penahanan selama-lamanya 1-2 hari di kantor PPNS Kehutanan, bila kemudian ditemukan cukup bukti-bukti yang kuat yaitu berupa mesin pemotong kayu, kayu hasil penebangan liar, keterangan saksi lain dari si pelaku (tersangka) untuk selanjutnya diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Di dalam proses ini pihak POLRI setempat harus diberitahu oleh PPNS Kehutanan bahwa telah terjadi tindak pidana khusus bidang kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaan.
4. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Kehutanan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI mengenai proses penyidikan tindak pidana yang terjadi.
5. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap telah cukup PPNS Kehutanan maka si tersangka diserahkan kepada penyidik POLRI setempat yang disertai BAP dan surat pelimpahan pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan dianggap lengkap maka pihak POLRI berkewajiban melengkapinya.
6. Dalam hal proses penyidikan dianggap telah selesai oleh Penyidik PPNS

Kehutanan tersebut, maka PPNS Kehutanan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

7. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik POLRI disertai petunjuk untuk dilengkapi.
8. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dengan petunjuk dari penuntut umum.
9. Penyidikan dianggap telah selesai dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Tabel proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging* dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. PPNS Kehutanan dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*

Berdasarkan skema ini, maka tahapan pembuatan berita acara penyidikan (BAP) oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Menerima laporan kejadian / operasi tangkap tangan (OTT).
2. Membuat surat perintah penyidikan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara.
3. Membuat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara.
4. Membuat berita acara tempat kejadian perkara (melakukan pemeriksaan atas kebenaran laoran atau keterangan kejadian tindak pidana illegal logging).
5. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana ilegal logging.
6. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti.
7. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum.
8. Membuat atau menandatangani berita acara.
9. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
10. Membuat surat panggilan, tersangka, pelapor, saksi Ahli, Polisi Kehutanan / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
11. Membuat berita acara pemeriksaan untuk tersangka, pelapor, saksi ahli, Polisi Kehutanan / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
12. Melakukan kordinasi dengan kordinator pengawas (korwas) dari polri dengan membawa perkara yang meliputi

pencatatan, pelaporan berita acara, surat menyurat yang telah disusun.

13. Apabila menurut kordinator pengawas (korwas) Polri telah dianggap cukup setelah itu :
 - a. Penyerahan berkas tahap pertama, hanya penyerahan berkas perkara saja.
 - b. Penyerahan berkas perkara tahap kedua dengan menyerahkan berkas perkara juga penyerahan tersangka dan barang bukti.
14. Apabila P.21 (berkas dinyatakan lengkap) tinggal menunggu jadwal sidang di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya ada perbedaan PPNS dengan Polisi Kehutanan diantaranya adalah tertera dalam tabel.

Tabel 1. perbedaan PPNS dengan Polisi Kehutanan

	Polisi Kehutanan	PPNS
Pendidikan formal	Semua disiplin ilmu SMA ke atas	Diutamakan Sarjana Hukum
Diklat Teknis	Polri	Polri dan Menteri Hukum dan HAM
Kewenangan	Patroli, pemeriksaan surat, menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menangkap untuk diserahkan, dan membuat laporan.	Pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, menahan, menangkap dan menahan, membuat berita acara dan menghentikan penyidikan.

PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi atau laporan tersebut apabila terbukti benar maka langkah yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku, penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan, pengumpulan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan

(BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada penyidik Polri, setelah itu penyidik Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat, penyidik Polri membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan.

Dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penindakan tindak pidana *illegal logging* terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik yaitu pada sektor arutan / norma, pada sektor aparat, pada sektor sarana dan prasarana, dan pada sektor masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Proses penyelidikan dan penyidikan dimulai ketika adanya informasi atau laporan tentang dugaan terjadinya *illegal logging*. Setelah adanya laporan tersebut PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi atau laporan tersebut apabila terbukti benar maka langkah yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku, penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan, pengumpulan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada penyidik Polri, setelah itu penyidik Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat,

penyidik Polri membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan.

Dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penindakan tindak pidana *illegal logging* terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik yaitu pada sektor arutan / norma, pada sektor aparat, pada sektor sarana dan prasarana, dan pada sektor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

- Ali, Zainudun, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Dellyana, shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Igm Nurjana, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Rekap Data Tindak Pidana *Illegal logging* Pada Ditreskrimsus Dan Satwil Sejajaran Polda Sumut Tahun 2016-2018.

M. Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan Kuhap, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nurjana, Igm, 2005, *Korupsi dan Illegal logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.

Salim,H.S, 2002, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta, Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS.